



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Adi Suleman bin Suyanto, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh batu bata, alamat tempat tinggal di Panangguangan, Desa Parmonangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Nova binti Luktan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh batu bata, alamat tempat tinggal di Panangguangan, Desa Parmonangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan bertanggal 1 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg. pada tanggal 1 April 2021 dan perbaikan secara lisan di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Juli 2013 dengan wali nikah Tambeng

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sungai Tuan Sugiarjo, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Giman dan Toton dengan mas kawin Uang Rp. 50.000;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis akan tetapi pengajuannya tidak ditindaklanjuti karena keterbatasan biaya;

3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Hutnamora Kec. Pangururan, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

- 1) Agustia Pratama bin Adi Sulaiman umur 4 Tahun (laki-laki);
- 2) Reza bin Adi Sulaiman umur 1 bulan (laki-laki)

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 402/80/2015/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Adi Sulaiman bin Suyanto) dengan Pemohon II (Nova binti Luktan) yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 2013 di Sungai Tuan Sugiarjo;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige pada tanggal 1 April 2021.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon beserta perbaikan secara lisan di persidangan tentang:

1. Nama Pemohon I yang benar dan sesuai dengan KTP adalah Adi Suleman.
2. Alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini yang benar di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
3. Tanggal pernikahan yang benar adalah 06 Juli 2013
4. Saksi-saksi dalam pernikahan yang benar adalah Usman dan Mail serta menerangkan bahwa wali nikah tersebut merupakan paman Pemohon I yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Pemohon II dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, sementara saudara-saudara kandung Pemohon II semua perempuan, tidak ada saudara kandung laki-laki, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya.

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan pemohonannya telah menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. Supriadi bin Bairin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun,

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam pada tanggal 6 Juli 2013 di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga tidak mengetahui siapa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang mahar yang diberikan berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I. Mereka hidup rukun, harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mengurus administrasi kependudukan.

2. Soli Harahap bin Karim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi,

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi pada tanggal 6 Juli 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, tidak tahu siapa-siapa saksi pernikahan mereka, serta tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hanya mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang rukun dan harmonis.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setahu saksi pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau semenda.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun, harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa Para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain yang mengetahui tentang prosesi akad nikah Para Pemohon. Majelis Hakim karena

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini tanggal 19 April 2021.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pemohon telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg. tanggal 1 April 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Balige.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di Sungai Tuan Sugiarjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 6 Juli 2013, dengan Wali Nikah Tambeng (orang yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Pemohon II sebagai wali nikahnya karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki serta paman dari pihak ayahnya berada dalam perantauan jauh), dengan mahar/maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Usman dan Mail.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bukan oleh wali nasab dan buka pula wali hakim yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengutip pendapat ahli fiqh Ibu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Jilid 9 halaman 362, yang selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَا ذُو سُلْطَانٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَزَوِّجُهَا رَجُلٌ عَدْلٌ بِإِذْنِهَا

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu.

Menimbang, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam masjid atau orang yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya serta ada izin dari mempelai wanita tersebut untuk menjadi walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat seorang laki-laki yang bernama Tambeng dapat diangkat dan ditunjuk sebagai wali nikah bagi mempelai wanita (*incasu* Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Juli 2013, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah murtad (meninggalkan agama Islam), para saksi tidak mengetahui prosesi akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I karena tidak hadir dalam akad nikah tersebut, saksi pertama mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi-saksi mengetahui bahwa tidak terdapat halangan syar'i antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, saksi-saksi mengetahui Para Pemohon semenjak setelah menikah sampai saat ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sampai sekarang tidak pernah bercerai atau pun menikah lagi dengan orang lain dan masih dalam keadaan Islam keduanya.

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi Para Pemohon yang tidak mengetahui tentang keakuratan peristiwa terjadinya akad nikah/proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu tentang rukun-rukun nikah apakah terpenuhi atau tidak, begitu juga dengan tempat terjadinya akad nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut belum meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua saksi hanya dianggap sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain dan menyatakan dirinya bersedia bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna".

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja"

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdara dikemukakan bahwa sumpah *suppletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada pihak dalam hal ini pihak Para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2013 di Sungai Tuan Sugiarjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan Wali Nikah Tambeng, dua orang saksi masing-masing bernama Usman dan Mail dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
5. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan*

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Sungai Tuan Sugiarjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, namun Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu yang merupakan KUA Kec. wilayah tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg tanggal 1 April 2021, maka biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Adi Suleman bin Suyanto) dengan Pemohon II (Nova binti Luktan) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2013 di Sungai Tuan Sugiarto, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir.
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 290.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 350.000,00</u>

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blg.